



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri GIANJAR.

Model ; 51/Pid/PN

Alamat sementara Jalan Legong Keraton
GIANJAR

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar
catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR 152/ Pid.C /2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **JUMASAN**
Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 01-01-1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan.
Pendidikan : -
Alamat tetap : Pelampaen RT/RW 008/002 Kelurahan Kejayan
Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso Jawa
Timur.
Alamat sementara : Br. Menak, Desa Tulikup Gianyar.

Tidak pernah dihukum; -----
Susunan persidangan : -----

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH..... : Hakim. -----
I KETUT PUSPA, SH. : Panitera Pengganti. -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Gianyar tanggal
4 Agustus 2017, Nomor : TPR/54/VIII/2017/Sabhara ; -----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. -----
b. Keterangan saksi-saksi, **I MADE BENENG**, dan **I G.A BAGUS C. BUANA**,
yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 6 Agustus
2017, sekira jam 21.00 wita bertempat di Rumah milik **I GUSTI PUTU SUKANTA**,
yang berlokasi di Br. Menak, Desa Tulikup Gianyar, Kabupaten Gianyar telah
dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan ternyata terdakwa **JUMASA**
tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk sementara (KIPS), serta tidak
melaporkan diri kepada kepala Dusun dan melakukan pelanggaran administrasi
Kependudukan ;-----
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----
c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan. -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa **JUMASAN** tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan
telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh
karena itu ia harus dipidana. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP, atau Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2010, tentang Administrasi Kependudukan ;

MENGADILI.

- Menyatakan Terdakwa **JUMASAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS), dan melakukan pelanggaran Administrasi Kependudukan ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **(3) hari** ; -----
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 16 AGUSTUS 2017, oleh kami ; **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I KETUT PUSPA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

I KETUT PUSPA, SH.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)